

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (di bidang sosial adalah membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan bagi anak-anak yatim dan membantu meringankan beban orang tua. Sedangkan dampak penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan adalah menjadikan Kota Pasuruan lebih indah dengan adanya tambahan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau Taman Sarinah yang dapat menjadi sarana masyarakat Kota Pasuruan untuk berolahraga maupun untuk tempat bermain bagi anak-anak. Selain itu dampak lain dari program CSR di bidang lingkungan adalah meningkatkan kebersihan lingkungan di setiap kelurahan.
2. Bentuk pengawasan Pemerintah Kota Pasuruan terhadap program CSR selama ini belum pernah dilaksanakan, dikarenakan banyak perusahaan yang melaksanakan program CSR-nya secara sendiri-sendiri dan tidak memberikan pelaporan. Selain itu terdapat permasalahan tidak dapat dilaksanakannya pengawasan karena tidak adanya kejelasan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap program CSR. Pada dasarnya substansi dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 14 Tahun 2015 tentang TJSLP telah mengatur secara rigid mengenai pengawasan tetapi

dalam praktiknya isi substansi peraturan daerah tersebut tidak dijalankan dengan baik.

## **1.2. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Kota Pasuruan**

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan-peraturan daerah. Substansi yang ada pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus dijalankan secara optimal terkhusus mengenai pengawasan terhadap program CSR Pasuruan. Selain itu pemerintah harus menegakkan hukum seperti pemberian sanksi administrasi yang bagi perusahaan yang tidak memberikan kewajibannya secara berturut-turut, serta dapat membentuk tim fasilitasi yang dapat membantu pengawasan dan evaluasi.

### **2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)**

Agar dapat mempermudah dalam mengontrol perusahaan mana yang belum memberikan program CSR maka Bappelitbangda dapat membuat formula khusus berupa pembukuan atau database laporan program CSR perusahaan. Selain itu Bappelitbangda dapat meningkatkan koordinasi dan menyusun strategi bersama dengan pemerintah untuk mengaktifkan kembali forum CSR.

3. Bagi Perusahaan

Perusahaan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan harus memiliki komitmen untuk memberikan program CSR-nya secara berkelanjutan dan wajib melaporkan kepada Bappelitbangda Kota Pasuruan secara rutin setelah selesai melaksanakan program CSR.



**Daftar Pustaka**

**Buku**

- Anggusti, Martono, *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019.
- Frisdiantara, Christea, dan Mukhklis, Imam, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016.
- Fatmawatie, Naning, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, STAIN Kediri Pres, Kediri, 2017.
- Fadli, Moh, dkk, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016.
- Ismail, Nurdin, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul. 2017.
- Kukuh, Sinduwiatmo, dan Rochmaniah, Ainur, *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dkk, *Teori dan Praktis Manajemen Yang Bertanggung Jawab*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Pramukti, Angger Sigit dan Chahyaningsih, Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.

Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*, CV Anugrah Utama Raharjo (AURA), Bandar Lampung, 2017.

Suka, I Ginting, *Buku Bahan Ajar Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

### **Jurnal**

Amalia, Erna.,: “*Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia.*” ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.2. 84. 2019.

Dewi, Dewa Ayu Putu Shandra, dkk., “*Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan,*” Student Journal, 1.1 2015.

Heriyanto, Meyzi, Adianto dan As’ari, Hasim., “*Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Indeks Kepuasan Publik Di Riau,*” Jurnal Sosio Konsepsia volume 6 no 1, 2016.

Hakim, Dani Amran, dkk.,: “*Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),*” Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.2, 2019.

Marnelly, T. Romi., “*Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia,*” Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 2, No 2, 2012.

Sutara, I Kadek Diva Hari dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti.,: “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Ubud.*” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2. 97-101. 2020.

Yasa, N. N. K., dkk.,; “*Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Nasabah yang Dimediasi oleh Citra Perusahaan.*” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 19 No (1). 137, 2015.

Wijaya, Daya Negri.,; “*Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke*”, *Jurnal Sosisologi Pendidikan Humanis* volume 1 no 2, 2016.

### **Prosiding**

Kurnia, Afdal, dkk, *Sustainable Development dan CSR*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 6, No 3, 2019.

Raharjo, Santoso Tri, dkk.,: “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan.*” prosiding penelitian dan pengabdian masyarakat, Vol 7, No: 1. 6.

### **Skripsi**

Firmanu Afan, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Gemilang” Kabupaten Magelang*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang), 2019.

Yunara, Nurul, *Pengaruh CSR (Corporate Social Responsibility) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus PT Bertindo, Desa Kedaton Induk Lampung Timur)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro), 2019.

### **Peraturan**

Indonesia, Undang – Undang tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 11 tahun 2009, LN No 12 Tahun 2009 TLN No 4967.

Indonesia, Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No 106 Tahun 2007 TLN No 4756.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012, LN No. 89 Tahun 2012, TLN No. 5305.

Indonesia, Undang – Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998, LN No 182 Tahun 1998, TLN 3790.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU No 25 Tahun 2007, LN No 67 Tahun 2007, TLN No 4724.\

Indonesia, Undang – Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 9 tahun 2015, LN No 106 Tahun 2015 TLN No 5679.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 14 Tahun 2015 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perda No. 14 Tahun 2015, LD No 10 Tahun 2015 TLD No 10.

Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/635/423.031/2015 Tentang Forum Komunikasi *Corporate Social Responsibility* Kota Pasuruan

### **Internet**

Azizah, Laeli Nur. *Pengertian CSR: Model, Tujuan, Jenis, dan Contohnya*, gramedia.com,[https://www.gramedia.com/literasi/csr/#Tujuan\\_CSR\\_dan\\_Manfaatnya](https://www.gramedia.com/literasi/csr/#Tujuan_CSR_dan_Manfaatnya) (di akses 4 April 2022)

<https://pasuruankota.go.id/profil-pasuruan/> (diakses 19 April 2022)

<https://pasuruankota.go.id/sejarah-pasuruan/> (diakses 19 April 2022)

<http://repository.ubb.ac.id/370/2/BAB%20I.pdf> (diakses 19 April 2022)

